



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi
Tempat Lahir : Rantau
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 21 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur

Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh

Tamiang

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan
tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai
dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni
2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan
tanggal 6 Juli 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala
Simpang sejak 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Suryawati, S.H. dan Dewi Kartika, S.H.,
sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan
untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Dusun
Sederhana No. 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh
Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kuala Simpang Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN.Ksp. tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor
116/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 7 Juni
2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik asoy warna putih yang berisikan 1 buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman cocoBit dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan pipet dan kaca pirex.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa KIKI IRWANDA ALS ASENS BIN SOPIANDI pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pacul (DPO) melalui Handphone dan bersepakat untuk bertemu ditempat biasa yaitu di tempat buangan sampah yang berada di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang. Selanjutnya setelah bertemu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Pacul (DPO). Kemudian Pacul (DPO) memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Pacul (DPO) sebagai uang pembelian narkotika Jenis sabu. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pacul (DPO) dan pulang kerumahnya di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi T Zauhil Mahfud, S.H Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang melakukan tindak pidana Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi pergi menuju lokasi tersebut di atas untuk mencari kebenaran informasi yang didapatkannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB para Saksi yang telah sampai ditempat tersebut langsung mendatangi sebuah rumah yang dalam keadaan mencurigakan dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan atau instansi yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 1472/ NNF / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farms.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd. yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1, 08 (satu koma enol delapan) Gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KIKI IRWANDA ALS ASENS BIN SOPIANDI pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi T Zauhil Mahfud, S.H Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang melakukan tindak pidana Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi pergi menuju lokasi tersebut di atas untuk mencari kebenaran informasi yang didapatkannya.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB para Saksi yang telah sampai ditempat tersebut langsung mendatangi sebuah rumah yang dalam keadaan mencurigakan dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan atau instansi yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan I.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 1472/ NNF / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farms., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd. yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1, 08 (satu koma enol delapan) Gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KIKI IRWANDA ALS ASENG BIN SOPIANDI pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi T Zauhil Mahfud, S.H Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Dsn Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang melakukan tindak pidana Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi pergi menuju lokasi tersebut di atas untuk mencari kebenaran informasi yang didapatkannya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB para Saksi yang telah sampai ditempat tersebut langsung mendatangi sebuah rumah yang dalam keadaan mencurigakan dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) tersebut di gunakan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan sedikit narkotika sabu kedalam sebuah kaca pirek yang telah terangkai menjadi alat hisap (bong) lalu membakar kaca tersebut dengan korek api/mancis sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan atau instansi yang berwenang terkait Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 1472/ NNF / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farms.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd. yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1, 08 (satu koma enol delapan) Gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. T. Zauhil Maghfud, S.H. Bin Alm T. Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena diduga menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa pada diri Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian menanyakan mengenai narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu pada 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin menguasai narkoba jenis shabu, namun Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan asal narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari seseorang bernama Sdr. Pacol (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi beserta tim dari kepolisian bermaksud melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr.Pacol, namun nomornya sudah tidak aktif dan kemudian membawa Terdakwa untuk mengantar kerumah Sdr.Pacol dan sesampainya dirumah Sdr. Pacol, tidak ditemukan siapa-siapa sehingga pengembangan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone merek Vivo yang disita merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Sdr.Pacol;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Harri Hidayat Bin Alm Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena diduga menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa pada diri Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian menanyakan mengenai narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu pada 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Asoy warna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin menguasai narkotika jenis shabu, namun Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun untuk menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat ditanyakan asal narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari seseorang bernama Sdr. Pacol (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 disekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi beserta tim dari kepolisian bermaksud melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr.Pacol, namun nomornya sudah tidak aktif dan kemudian membawa Terdakwa untuk mengantar kerumah Sdr.Pacol dan sesampainya dirumah Sdr. Pacol, tidak ditemukan siapa-siapa sehingga pengembangan tidak bisa dilakukan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum selanjutnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena diduga menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa pada diri Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian menanyakan mengenai narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu pada 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin menguasai narkoba jenis shabu, namun Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan asal narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari seseorang bernama Sdr. Pacol (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim dari kepolisian bermaksud melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr.Pacol, namun nomornya sudah tidak aktif dan kemudian membawa Terdakwa untuk mengantar kerumah Sdr.Pacol dan sesampainya dirumah Sdr. Pacol, tidak ditemukan siapa-siapa sehingga pengembangan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (adecharge) namun Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan disita 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Sdr. Pacol (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 23.00 Wib ditempat sampah disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkoba dari Sdr.Pacol selanjutnya Terdakwa pulang dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya sisa narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di bawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP sewaktu diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab : 1472/ NNF / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farms.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd. yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp



menyatakan bahwa Barang-bukti milik Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1, 08 (satu koma enol delapan) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kuala Simpang tanggal 4 Maret 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman cocobit dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan pipet dan kaca pirex.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan dan disita 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Sdr. Pacol (DPO) dengan cara membeli



sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 23.00 Wib ditempat sampah disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan ataupun pejabat terkait untuk membeli narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab : 1472/ NNF / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farms.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd. yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1, 08 (satu koma enol delapan) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kuala Simpang tanggal 4 Maret 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti: 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming*



van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menggunakan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pantai Beringin Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebelumnya baru menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Asoy warna putih yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah tumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Sdr. Pacol (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 23.00 Wib ditempat sampah disekitar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan ataupun pejabat terkait untuk membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab : 1472/ NNF / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farms.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd. yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1, 08 (satu koma enol delapan) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman cocobit dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan pipet dan kaca pirex, seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Irwanda Als Aseng Bin Sopiandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman cocobit dengan tutup warna hijau yang terangkai dengan pipet dan kaca pirex.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Ksp